



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

Alamat : Jalan Brigjen Marinir (Purn) Abraham O Atururi, Arfai II - Manokwari

Telp: 0986-211913

Email : prov_pabar@kpu.go.id

PENGUMUMAN LELANG Nomor: 8/RT.01.3-Pu/92/2025

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat melalui perantaraan KPKNL Sorong akan melakukan Lelang Barang Milik Negara berupa Inventaris Kantor sesuai Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 3094/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 08 September 2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dengan objek berupa:

No.	Objek Lelang	Nilai Limit (Rp)	Jaminan Penawaran Lelang (20%)	Kondisi	Ket
1.	1 (satu) paket barang inventaris kantor rusak berat pada KPU Prov. Papua Barat, berupa : ➤ 5 unit Scanner, 1 unit Lemari Penyimpanan, 5 unit Lemari Kayu, 1 unit Alat Penghancur Kertas, 1 unit Mesin Absensi, 5 unit Meja Kerja Kayu, 3 unit Kursi Kayu, 1 unit Meja Komputer, 5 unit Meubelair Lainnya, 1 unit Mesin Penghisap Debu, 3 unit Tape Recorder, 1 unit Wireless, 1 unit Microphone, 1 unit Microphone Table Stand, 1 unit Audio Visual, 1 unit Microphone/Wireless MIC, 1 unit Camera Digital, 1 unit Handy Cam, 2 unit Proyektor Roman Complet, 10 unit Stabilizer/UPS, 10 unit Lap Top, 4 unit Komputer Lainnya, 10 unit Printer, 6 unit Peralatan Personal Komputer Lainnya, 1 unit Air Conditioning (AC), 11 unit Monografi.	Rp. 3.384.000	Rp. 676.800	Rusak Berat	

Lelang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 20 November 2025
Batas Waktu Penawaran : 09.30 WIT (07.30 WIB/ Waktu Server)
Cara Penawaran : Melalui Internet tanpa kehadiran peserta dengan mekanisme Open Bidding
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Pelunasan Harga Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang : Ruang E-Auction Corner KPKNL Sorong
Jl. Basuki Rahmat KM.7 Sorong, Papua Barat Daya
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang:

1. Calon peserta lelang adalah perorangan atau badan hukum atau kuasanya dilengkapi surat kuasa asli dan wajib mendaftarkan diri pada www.lelang.go.id dengan mengunggah KTP yang masih berlaku dan NPWP (Ekstensi file jpg atau png), nomor rekening, dan telah terverifikasi;
2. Uang jaminan telah disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang;
3. Nominal uang jaminan yang disetorkan ke rekening Virtual Account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang diisyaratkan dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
4. Biaya transaksi setoran uang jaminan antar bank ditanggung oleh peserta lelang;
5. Objek lelang dijual apa adanya dan peserta lelang dianggap telah mengetahui objek lelang yang akan dibeli;
6. Peserta lelang dapat mulai menawar sejak setelah penayangan objek lelang pada aplikasi sampai dengan batas akhir penawaran;
7. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pembeli yang sah wajib melunasi harga pembelian lelang dan biaya-biaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang;
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pembeli yang sah dikenakan **bea lelang pembeli sebesar 2%** dari harga lelang terbentuk;
9. Dalam hal ini pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran lelang (**wanprestasi**), maka uang jaminan penawaran lelang akan disetorkan ke kas negara.

Informasi lebih lanjut mengenai objek lelang dapat menghubungi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Jl. Brigjend (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai II-Manokwari atau Bapak Dominggus Kambu Hp.082311627138 / Handy Stenly Salamahu Hp.082198691707 atau KPKNL Sorong Jalan Basuki Rachmat Km.7 Sorong, Papua Barat Daya Telp. 0951-327506 setiap hari kerja, sebelum hari/tanggal pelaksanaan lelang.

Manokwari, 13 November 2025

Ketua Panitia Lelang
KPU Provinsi Papua Barat

Dominggus Kambu